



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Jembrana diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi hidup;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif;
 - c. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Jembrana yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan/atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
8. Rencana strategis dan rencana kerja tahunan adalah rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan
14. Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
15. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
16. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
17. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Pasal 5

- (1) Bupati mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Bupati mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten;
 - d. menetapkan lokasi TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah secara berkala;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. memberikan insentif dan disinsentif.

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang memuat :
 - a. rencana pengurangan sampah; dan
 - b. rencana penanganan sampah.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat :
 - a. target pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. target pengadaan fasilitas pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. rencana kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. alokasi pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat;

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. pengurangan sampah;
- b. penanganan sampah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.

- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 10

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Paragraf 2 Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah kegiatan yang meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pemanfaatan kembali sampah;
 - c. pendauran ulang sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Dalam mendukung kegiatan pengurangan sampah :
 - a. produsen mengusahakan penggunaan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - b. masyarakat menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penanganan Sampah

Pasal 12

Penanganan sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 13

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan wadah sampah terpilah.
- (3) Penggunaan wadah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah organik;
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah anorganik;
- (4) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, Produsen, Desa Pakraman, dengan seluruh masyarakat.

Pasal 14

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS/TPST ke TPA.
- (2) Sistem Pengangkutan Sampah dilaksanakan dalam 3 (tiga) pola pengumpulan yaitu :
 - a. pola individual langsung;
 - b. pola operasional individual tidak langsung;
 - c. pola operasi komunal langsung.
- (3) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah ke TPA.
- (4) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS/TPST, kemudian ke TPA.
- (5) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS terpilah dan diangkut pada waktu tertentu.

Pasal 16

- (1) Sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dengan pembagian :
 - a. sampah rumah tangga menuju TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk desa atau kelurahan;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;

- c. sampah kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
 - (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang;
 - d. teknologi pengolahan sampah lainnya.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan di sumber, TPS, TPST, dan/atau TPA
- (4) Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Pemerintah;
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kriteria:
 - a. memiliki dokumen lingkungan;
 - b. memiliki izin;
 - c. memiliki tempat pemilahan;
 - d. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - e. memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
 - f. mudah diakses;
 - g. tidak berada di daerah rawan banjir; dan
 - h. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Pasal 18

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan Akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi :
 - a. pengomposan;
 - b. penyimpanan sementara sampah spesifik;
 - c. pengolahan secara thermal; dan
 - d. penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dilakukan oleh lembaga pengelola sampah atau jasa pelayanan persampahan.
- (2) Lembaga pengolahan sampah dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

BAB V
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengolahan sampah dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pembentukan lembaga pengelola sampah dilakukan pada tingkat :
 - a. desa/ kelurahan;
 - b. kecamatan;
- (2) Pembentukan lembaga pengelola sampah selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada :
 - a. kawasan komersial;
 - b. kawasan tempat suci;
 - c. kawasan industri;
 - d. fasilitas umum;
 - e. fasilitas sosial; dan
 - f. fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga pengelola sampah di tingkat desa/kelurahan bertugas :
 - a. memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;
 - b. menjamin terwujudnya pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - c. memkoordinasikan pengelolaan sampah; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan.
- (4) Lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan bertugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD.

- (5) Lembaga pengelola sampah pada kawasan tempat suci, Kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya bertugas :
- a. menyediakan tempat sampah di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada :
- a. Lembaga Pengelola Sampah;
 - b. Badan usaha Pengelola Sampah;
 - c. Desa Pakraman.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kinerja dalam melakukan :
- a. kontribusi dan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 23

- (1) Pemberian insentif kepada Desa Pakraman, lembaga pengelola sampah dan perseorangan dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Pemberian insentif kepada badan usaha dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pemberian subsidi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif kepada :
- a. Lembaga Pengelola Sampah;
 - b. Badan usaha Pengelola Sampah;
 - c. Desa Pakraman; dan
 - d. Perseorangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, Desa Pakraman dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 25

- (1) Disinsentif kepada lembaga, Desa Pakraman dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah tingkat Kabupaten.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, retribusi daerah dan sumber- sumber lain yang sah.
- (3) Pelaku usaha dan pengelola kawasan wajib membiayai penyelenggaraan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Pemberian kompensasi merupakan penggantian yang layak atas kerugian yang dihitung berdasarkan nilai yang setara dengan kerugian yang dialami.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif pemrosesan akhir sampah dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 29

- (1) Setiap orang/badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan di wilayah Kelurahan/Kecamatan dengan petunjuk teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kebersihan (persampahan).
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan Tempat Sampah Sementara.

BAB IX
PERIZINAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Bupati memberikan izin dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim yang dibentuk oleh SKPD terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Bupati untuk meneliti, mengkaji, mempertimbangkan dan memberikan penilaian secara teknis atas kelayakan suatu permohonan izin usaha pengelolaan sampah.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati wajib menolak
 - a. permohonan izin yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
 - b. permohonan usaha pengelolaan sampah yang permohonan izinnya tidak dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Tim yang dibentuk oleh SKPD terkait; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam keputusan perizinan atau yang telah direkomendasikan oleh Tim Pelaksana Pengujian Kelayakan Usaha Pengelolaan Sampah tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha.

Pasal 32

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), izin usaha pengelolaan sampah dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 33

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

BAB X
PERAN MASYARAKAT DAN DESA PAKRAMAN

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
 - c. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati.
- (4) Penyampaian secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam forum terbuka untuk umum (*simakrama*) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Peran Desa Pakraman

Pasal 35

- (1) Desa Pakraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta Desa Pakraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah;
 - c. membentuk awig-awig terkait pengelolaan sampah; dan
 - d. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

- (3) Ketentuan mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD yang terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, timbulan sampah dan atau alat transportasi;
 - c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XIII SISTEM TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah.
- (2) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi :
 - a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
 - b. tidak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA;
 - c. tidak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA; dan
 - d. keadaan yang menimbulkan dampak besar dan penting.

- (3) Kebijakan sistem tanggap darurat meliputi :
 - a. pengembangan lokasi TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kondisi tanggap darurat;
 - c. standar prosedur operasional evakuasi korban dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
 - d. penetapan kompensasi.
- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat.
- (5) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan kejadian darurat sampah kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang menangani pengelolaan sampah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 40

- (1) Pengelola penanganan sampah bertanggung jawab atas pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi darurat sampah.
- (2) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki prosedur standar operasional pemulihan kualitas lingkungan.
- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang prosedur standar

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar
Pengadilan

Pasal 42

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 43

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 44

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 45

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;

- b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
- c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV LARANGAN

Pasal 46

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- e. membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- f. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir;
- g. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*); dan
- h. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten tanpa izin Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. penerapan uang paksa;
 - c. pencabutan atau pembatalan izin.
- (3) Penetapan besaran uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain penyidik Pejabat POLRI, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - d. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali orang yang melakukan kegiatan pemungutan atau pengambilan sampah secara sukarela.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku juga dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang yang menghasilkan sampah harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Nopember 2013
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 11 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 39

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Bertambahnya jumlah penduduk khususnya di wilayah Kabupaten Jembrana meyebkan peningkatkan volume sampah. Selain itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam memngelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan biaya yang besar.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang, serta kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka :

- (1) kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

- (2) ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (3) kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah; dan
- (4) kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini
berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau
kemasan produk.

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 12
Huruf a
Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi
persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan,
dan kebersihan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi,
dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses
lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media
lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan tempat suci” adalah Pura Kahyangan Jagat, Dang Kahyangan, Kahyangan Tiga, maupun Pura-pura Paibon. Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum antara lain berupa terminal angkutan umum, pelabuhan laut, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Fasilitas lain yang dimaksud antara lain rumah tahanan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata dan pusat kegiatan olah raga

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga pengelola persampahan tingkat desa/kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa dalam rangka membantu kelancaran pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41

Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “Pengelola sampah” meliputi:

- a. penanggung jawab usaha pengangkutan sampah;
- b. penanggung jawab pengelola tempat pengolahan sampah;
- c. penanggung jawab pengelola tempat pengolahan sampah terpadu; dan

penanggung jawab pengelola TPA sampah

Pasal 42

Penyelesaian sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 43

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah

Pasal 44

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok

Pasal 45

Ayat (1)

Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47

Huruf a

Paksaan pemerintahan daerah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundangundangan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas